



PUTUSAN SELA

Nomor 1529/Pdt.G/2021/PA.Slw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara Gugat Nafkah Anak pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sela dalam perkara antara :

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Tegal 18 April 1964, umur 57 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KABUPATEN TEGAL, dalam hal ini memberikan kuasa kepada XXXXXXXXX, Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Hukum XXXXXXXXX yang berkantor di KABUPATEN TEGAL, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 April 2021, sebagai "Penggugat";

melawan

TERGUGAT, umur 61 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), tempat kediaman di RT.022 RW.011, Desa Karanganyar, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Tegal, dalam hal ini memberikan kuasa kepada XXXXXXXXXX. Advokat pada Kantor Advokat XXXXXXXXXX beralamat KOTA TEGAL, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 Mei 2021, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Putusan Sela Nomor 1529/Pdt.G/2021/PA.Slw 1



Bahwa Penggugat dengan surat permohonannya tertanggal 17 Mei 2021 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan register nomor 1529/Pdt.G/2021/PA.Slw tanggal 17 Mei 2021 mengajukan permohonan Cerai Talak dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah pada tanggal 27 Januari 1986 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) XXXXXXXXXX Kabupaten Tegal, sesuai dengan Akta Nikah Nomor: 584/44/I/1986.
2. Bahwa Selama Pernikahan Penggugat dan Tergugat dikarunia seorang anak Perempuan yang bernama ANAK 1 yang lahir pada tanggal 25 Juni 1986, yang dibuktikan dengan Surat Kelahiran Nomor 33280905/86.
3. Bahwa benar pada tanggal 03 Desember 1986 Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai sesuai dengan kutipan Akta Cerai Nomor: XXXXXXXXXX/5/VII/1986 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tegal.
4. Bahwa Tergugat pernah berjanji kepada Penggugat setelah terjadi perceraian akan bertanggung jawab dan mengatakan sanggup untuk memberikan nafkah anak yang bernama ANAK 1 sebesar Rp 300.000 (*Tiga Ratus Ribu Rupiah*) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa.
5. Bahwa uang sebesar Rp.300.000 (*Tiga Ratus Ribu Rupiah*) tentunya mempunyai nilai yang berbeda dengan nilai sekarang. Maka untuk mempermudah penghitungan kami hitung dengan dikonversikan dengan nilai emas pada saat putusan itu dikeluarkan (Tahun 1986) dengan nilai harga emas pada saat sekarang/gram. Berdasarkan berita yang dirilis dalam Perpustakaan Nasional (SKJIL-TEAM) tertanggal 5 Mei 1986 bahwa harga emas antam adalah Rp. 12.850 (*Dua Belas Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah*) /gram (*Berita Terlampir*).
Jadi $Rp\ 300.000,- : 12.850,- = 23\ gram$
Berarti nilai Rp. 300.000,- setara dengan 23 gram emas di tahun 1986.
Harga emas sekarang adalah $\pm Rp. 1.000.000,-$ (*Satu Juta Rupiah*)
 $Rp. 1.000.000,- \times 23\ (gram) = Rp. 23.000.000,-$ (*dua puluh tiga juta rupiah*).
Maka nafkah yang dijanjikan didepan majelis hakim sebesar Rp. 300.000,- (*tiga ratus ribu rupiah*), bila dikonversikan dengan harga emas sekarang adalah sebesar Rp. 23.000.000,- (*Dua Puluh Tiga Juta Rupiah*) / bulan.

Putusan Sela Nomor 1529/Pdt.G/2021/PA.Slw 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa apabila dihitung dengan kewajiban tergugat terhadap anak hingga anak itu dewasa (sampai anak umur 18 tahun). Maka kewajiban yang harus diberikan adalah sebagai berikut:

Rp. 23.000.000,- x 12bulan x 18tahun = Rp. 4.968.000.000,- (*empat milyar sembilan ratus enam puluh delapan juta rupiah*)

7. Bahwa pada kenyataannya apa yang sudah dijanjikan oleh Tergugat tidak pernah dilaksanakan dan tidak pernah memenuhi kewajiban sama sekali. Padahal secara jelas tergugat mempunyai kemampuan secara financial dan status pekerjaannya sebagai Kontraktor.

8. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk menghubungi Tergugat perihal tanggung jawabnya atas nafkah anak hingga dewasa yaitu sampai anak berumur 18 tahun, namun tergugat selalu mengabaikan dan hanya memberikan janji-janji yang tak pernah dia tepati. Sehingga untuk memenuhi segala kebutuhan anak dan memberikan penghidupan yang layak bagi anak, penggugat harus banting tulang sendirian. Hal ini bertolak belakang dengan kehidupan tergugat yang sangat berkecukupan dan berlebihan.

9. Bahwa sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni: akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

a) *baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya;*

b) *bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;*

c) *Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.*

10. Bahwa sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 14 ayat 2 berbunyi

Putusan Sela Nomor 1529/Pdt.G/2021/PA.Slw 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“a) dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak tetap berhak:

- a) *bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya;*
- b) *mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;*
- c) *memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya; dan*
- d) *memperoleh hak anak lainnya.*

11. Bahwa secara jelas tindakan Tergugat telah melanggar ketentuan yang diatur baik dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 41 dan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 14 ayat 2. Dimana Tergugat sebagai mantan Suami dari Penggugat, mempunyai kewajiban mutlak untuk memberikan nafkah anak sampai anak itu menginjak Dewasa.

12. Bahwa Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasal 50 Ayat 1, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 477 pada Tanggal 13 Oktober Tahun 1976 menjelaskan bahwa seorang anak adalah seorang yang berumur 18 Tahun Termasuk anak yang ada dalam kandungan

13. Bahwa Nafkah merupakan suatu hal kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami untuk diberikan kepada istri dan anak-anaknya. Hukum mengatur hal tersebut sebagaimana dalam firman Allah SWT dijelaskan dalam Q.S At-Thalaq ayat 7 bahwa: Artinya: hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan

SITA JAMINAN

14. Bahwa penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan tergugat akan mengalihkan, memindahkan atau mengasingkan harta kekayaan guna

Putusan Sela Nomor 1529/Pdt.G/2021/PA.Slw 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindari dari tanggung jawab membayar semua hak-hak penggugat atau ganti kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan sesuai dengan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini, maka untuk menjamin pemenuhan tuntutan penggugat, dengan ini penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk meletakkan SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAG) atas harta kekayaan Tergugat berupa:

- a. Rumah dengan alamat Jalan Raya Cacaban, Desa Karang anyar, RT.22 RW.11 Kecamatan Kedung Banteng, Kabupaten Tegal

Berdasarkan alasan/dali-dalil di atas, mohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Tergugat untuk memberikan Nafkah Anak sebesar Rp. 4.968.000.000,- (*empat milyar sembilan ratus enam puluh delapan juta rupiah*);
3. Menyatakan Sah SITA JAMINAN;
4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon;

SUBSIDAIR :

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil, kemudian Ketua Majelis memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H. XXXXXXXXXX, MH. sebagaimana laporan mediator tanggal 09 Juni 2021 yang menyatakan mediasi gagal, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 23 Juni 2021, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

Putusan Sela Nomor 1529/Pdt.G/2021/PA.Slw 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat seluruhnya, kecuali yang diakui dan dibenarkan secara tegas dalam eksepsi ini.
2. Bahwa gugatan Penggugat yang merupakan gugatan Nafkah anak telah gugur untuk diajukan, mengingat anak Penggugat yang bernama ANAK 1 yang lahir pada tanggal 25 Juni 1986, atau pada saat sekarang anak tersebut telah berumur 34 tahun dan sudah pernah menikah, sehingga hak untuk mengajukan gugatan nafkah anak telah Kadaluarsa (Overjaarigh), karena gugatan nafkah anak hanya dapat diajukan pada saat anak masih belum mu'mayyis (dewasa) atau belum berumur 21 tahun .
3. Bahwa Penggugat dalam perkara ini tidak mempunyai kedudukan hukum (Unlegal Standing) untuk mengajukan gugatan ini, mengingat saat ini anak Penggugat yang bernama ANAK 1, yang lahir pada tanggal 25 Juni 1986, berarti anak tersebut telah dewasa karena telah berusia lebih dari 21 tahun dan juga sudah pernah menikah, sehingga orang tersebut bisa melakukan tindakan hukum sendiri tanpa melalui orangtuanya.
4. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas/kabur tentang nama subyek gugatannya (Abscuurlibel insubjecto), karena dalam gugatan Penggugat menyebutkan nama Penggugat adalah PENGGUGAT, namun dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 584/44/I / 1986. Yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama XXXXXXXXXX, kabupaten Tegal dan Kutipan Akta Cerai Nomor : XXXXXXXXXX / 5 / VII / 1986. Yang dikeluarkan Oleh Pengadilan Agama Tegal, orang yang telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 27 Januari 1986 yang kemudian bercerai pada tanggal 23 September 1986 adalah bernama XXXXXXXXXX.
5. Bahwa dengan demikian, oleh karena hak penuntutan Penggugat telah kadaluarsa/gugur dan Penggugat tidak mempunyai kedudukan (legal standing) untuk mengajukan gugatan ini serta tidak jelas nama subjek gugatannya, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (N.O).

DALAM KOMPENSI (POKOK PERKARA) :

Putusan Sela Nomor 1529/Pdt.G/2021/PA.Slw 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat seluruhnya, kecuali yang diakui dan dibenarkan secara tegas dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa hal-hal yang telah Tergugat kemukakan Dalam Eksepsi tersebut di atas merupakan satu kesatuan dengan dalam pokok perkara ini.
3. Bahwa tidak benar Tergugat telah menikah dengan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama PENGGUGAT, adapun sesuai dengan Kutipan Akta nikah Nomor : 584/44/II/1986 dan Kutipan Akta Cerai Nomor : XXXXXXXXXX/5/VII/1986 yang dikeluarkan pengadilan Agama Tegal menyebutkan seorang perempuan yang tercatat menikah dengan Tergugat pada tanggal 27 Januari 1986 dan bercerai pada tanggal 23 September 1986 adalah bernama XXXXXXXXXX. Adapun peristiwa terjadinya pernikahan Tergugat dengan seorang perempuan bernama XXXXXXXXXX adalah sebagai berikut :

“Pada sekitar bulan Januari 1986, Tergugat ikut bekerja ayah Tergugat yang sedang menggarap proyek bangunan di XXXXXXXXXX, pada saat itu Tergugat disuruh ayah Tergugat untuk mengirim semen dan semen tersebut di taruh di rumah Ibu XXXXXXXXXX, setelah selesai menaruh semen kemudian Tergugat disuruh oleh Pak XXXXXXXXXX (Perangkat XXXXXXXXXX) disuruh menandatangani satu lembar surat yang menurut perkiraan Tergugat , surat tersebut adalah Nota tanda terima semen. Namun pada sekitar bulan Agustus 1986, ketika Tergugat akan mengurus pernikahan dengan istri Tergugat sekarang (XXXXXXXXXX) di Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXX, dijelaskan oleh Pegawai KUA XXXXXXXXXX bahwa nama Tergugat tercatat di KUA XXXXXXXXXX telah menikah dengan seorang perempuan bernama XXXXXXXXXX, sehingga agar bisa menikah maka Tergugat disuruh mengurus perceraian di Pengadilan Agama Tegal, pada saat itu Tergugat baru ingat bahwa surat yang ditandatangani oleh Tergugat pada saat Tergugat mengirim semen ternyata adalah Surat/ Akta Nikah, padahal pada saat itu Tergugat hanya disuruh menandatangani surat saja oleh Pak XXXXXXXXXX, disitu tidak ada Wali Nikah, tidak ada Calon Pengantin Wanita, tidak ada saksi, dan tidak ada Ijab Kobul.

Putusan Sela Nomor 1529/Pdt.G/2021/PA.Slw 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tidak benar dalil Penggugat dalam posita angka 2 gugatannya, dimana Tergugat selama menikah dengan Penggugat tidak mempunyai anak yang bernama ANAK 1, karena selama Tergugat menikah dengan Penggugat tidak pernah melakukan hubungan badan, dimana setelah menikah Penggugat dan Tergugat langsung pisah tempat tinggal, hal tersebut sesuai dengan bunyi Kutipan Buku Pendaftaran Talak Nomor : XXXXXXXXXX / 5 / XII / 86.tanggal 3-12-1986 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXX, Pernyataan IKRAR TALAK tertanggal 23 September 1986 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tegal, Surat Keterangan Tentang Terjadinya Talak tertanggal 23 September 1986, disebutkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pada saat terjadi perceraian dalam keadaan QOBLADDUKHUL, yang artinya bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan suami istri atau hubungan badan, sehingga jelas tidak mungkin Tergugat mempunyai anak dengan Penggugat.

Anak tersebut yang lahir pada tanggal 25 Juni 1986 sedangkan Tergugat yang tercatat menikah pada tanggal 27 Januari 1986 dan kemudian bercerai pada tanggal 23 September 1986 M / 19 Muharrom 1407 H, sehingga pada saat terjadi perceraian anak tersebut berusia 2 bulan.

Selain itu, pada saat anak tersebut menikah, Tergugat tidak pernah menjadi wali nikah,, demikian pula dalam Buku Nikah anak tersebut ternyata nama bin / binti dari anak tersebut adalah bukan Tergugat tetapi ibunya, yaitu :ANAK 1 binti XXXXXXXXXX, hal tersebut sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 1152 / 47 / XII / 2007.tanggal 26 Desember 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama XXXXXXXXXX, kabupaten Tegal. Dengan demikian jelas bahwa ANAK 1 adalah anak dari seorang ibu yang bernama XXXXXXXXXX, bukan anak Tergugat.

5. Bahwa tidak benar dalil Penggugat tersebut pada posita angka 3 gugatannya, terjadinya perceraian antara Tergugat dengan XXXXXXXXXX bukan pada tanggal 03 Desember 1986, yang benar terjadi pada tanggal 23 September 1986, yaitu pada saat diucapkannya Ikrar Talak, hal tersebut sesuai dengan Kutipan Akta Cerai Nomor : XXXXXXXXXX / 5 / VII / 1986.

Putusan Sela Nomor 1529/Pdt.G/2021/PA.Slw 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun tanggal 03 Desember 1986 adalah saat dibuatnya DUPLIKAT KUTIPAN BUKU PENDAFTARAN TALAK oleh Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXX, Kabupaten Tegal.

6. Bahwa tidak benar dalil Penggugat tersebut pada posita angka 4 gugatannya, Tergugat tidak pernah berjanji kepada Penggugat untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan, karena sejak menikah hingga terjadinya perceraian dalam keadaan Qobladdukhul sehingga mana mungkin mempunyai anak dan dalam penetapan IKRAR TALAK tertanggal 23 September 1986 M / 19 Muharrom 1407 H, tidak disebutkan adanya kewajiban untuk memberikan nafkah anak yang dibebankan kepada Tergugat.

7. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut pada posita angka 5, 6, 7 dan 8 karena tidak berdasar dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya terjadi.

8. Bahwa Tergugat menolak dalil posita angka 9 gugatan penggugat, karena ketentuan dalam pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 14 ayat 2 Undang-undang 35 Tahun 2014 tidak dapat diterapkan terhadap Tergugat, karena Tergugat tidak mempunyai anak yang bernama ANAK 1, anak tersebut bukan anak Tergugat karena selama menikah dengan Penggugat dalam keadaan Qobladdukhul.

9. Bahwa Tergugat menolak untuk memberikan nafkah anak sejumlah Rp.4.968.000.000,- (empat milyar sembilan ratus enam puluh delapan juta rupiah), karena Tergugat tidak mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah terhadap ANAK 1 karena anak tersebut bukan anak Tergugat.

10. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat tersebut pada posita angka 10, 11, 12, 13 gugatan Penggugat, karena tidak berdasar dan tidak beralasan samasekali, ketentuan tersebut tidak dapat diterapkan terhadap Tergugat.

11. Bahwa Tergugat juga menolak adanya sita jaminan terhadap rumah milik Tergugat, karena Tergugat tidak ada kewajiban untuk memberikan nafkah kepada orang yang bernama ANAK 1 BINTI XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, orang tersebut bukan anak Tergugat, adapun Tergugat tidak

Putusan Sela Nomor 1529/Pdt.G/2021/PA.Slw 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada keinginan atau kemauan untuk menjual rumah yang sekarang ditempati Tergugat bersama istri dan anak-anak Tergugat dan rumah tersebut merupakan satu-satunya harta bersama yang dimiliki Tergugat dengan istri Tergugat yang bernama XXXXXXXXXX.

12. Bahwa dengan demikian, dari dalil-dalil Jawaban Tergugat tersebut di atas, jelas bahwa gugatan Penggugat tidak berdasar dan tidak beralasan sama sekali alias hanya rekayasa atau mengada-ada, olehkarenanya patut kiranya gugatan Penggugat untuk ditolak seluruhnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat memohon kehadiran Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi Tergugat.
2. Menolak gugatan Penggugat atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (N.O).

DALAM KONPENSI (POKOK PERKARA) :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis tanggal 06 Juli 2021;

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa penggugat menolak semua dalil-dalil kecuali yang secara jelas dan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat.
2. bahwa penggugat menolak dalil tergugat yang dalam eksepsi yang menyatakan pengajuan gugatan nafkah anak telah kadaluarsa (*Overjaarigh*) dan menyatakan gugatan nafkah anak hanya dapat diajukan pada saat anak masih belum mumayyis (dewasa) atau belum bertunai 21 tahun Jelas Tidak Benar dan tidak punya landasan hukum sama sekali. adapun landasan hukum penggugat adalah:
 - a. Ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 41 b yang berbunyi:

Putusan Sela Nomor 1529/Pdt.G/2021/PA.Slw 10



"Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut"

b. Diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 156 d yang berbunyi: "Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungjawab ayah menurut kemampuarnya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)".

jadi dari uraian diatas gugatan penggugat sudah sangat tepat. karena setelah terjadi perceraian tergugat sama sekali melalaikan tanggungjawabnya sebagai ayah, padahal secara finansial jelas sangat mampu sekali. Tanggung jawab Tergugat itu hilang setelah anak itu dewasa berumur 21 tahun atau sudah menikah. Tapi rentang waktu dari Umur 0 — 21 Tahun menjadi tanggungjawab Ayah/Bapak anak tersebut. sedangkan setelah terjadinya perceraian tergugat sama sekali melalaikan tanggung jawabnya. Sehingga Pihak Penggugat yang harus banting tulang untuk memenuhi semua kebutuhan anak, bahkan sampai bekerja ke luar negeri dan harus menanggung beban yang seharusnya menjadi tanggungjawab Tergugat.

3. Bahwa Tergugat dalam eksepsi ke-3 yang menyatakan penggugat dalam perkara ini tidak mempunyai kedudukan hukum (*Unlegal Standing*) dikarenakan anak penggugat yang bernama ANAK 1 sudah dewasa atau berusia diatas 21 tahun dan sudah pernah menikah jelas tidak berdasar. Tergugat tidak memahami esensi tentang tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 41 b Juncto Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 d jelas disebutkan bahwa bapak atau ayah bertanggungjawab penuh terhadap nafkah anak sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun). jadi kewajiban tergugat atas nafkah anak barn hilang setelah anak itu menginjak umtr 21 tahun atau sudah menikah. Tapi kewajiban ketika anak itu berumur 0-21 tahun yang tidak pernah ditunaikan oleh Tergugat tetap menjadi tanggungjawab Tergugat.

4. Bahwa penggugat menolak alasan tergugat dalam eksepsi ke-4 yang menyatakan bahwa subyek gugatan penggugat (*Obscuurlibel Insubjecto*)

Putusan Sela Nomor 1529/Pdt.G/2021/PA.Slw 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan nama penggugat adalah PENGGUGAT namun dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 584/44/1/1986 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXX, Kabupaten Tegal dan Kutipan Akta Cerai Nomor : XXXXXXXXXX/5NII/1986 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tegal

Adalah XXXXXXXXXX. adapun alasan penggugat adalah sebagai berikut:

- a. XXXXXXXXXX adalah nama dari orang yang sama. memang benar ketika terjadi perkawinan nama orang tua Penggugat adalah Rasdan. Namun sebagaimana mafhum dalam budaya Jawa, seseorang sering mengganti namanya dengan alasan-alasan tertentu. misalnya supaya tidak gampang sakit, karena naik Haji dan lain-lain.
- b. Semua warga di XXXXXXXXXX dimana Penggugat dan orang tuanya tinggal juga sudah mengenal dengan jelas kalau XXXXXXXXXX adalah orang yang sama.
- c. Berdasarkan surat keterangan satu nama yang dikeluarkan oleh Pemerintah XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, Kabupaten Tegal Tertanggal 06 Juli 2021, yang menerangkan bahwa XXXXXXXXXX adalah orang yang sama.
- d. Penggunaan nama XXXXXXXXXX dari awal tahun 1990an juga sudah digunakan untuk identitas resmi sampai sekarang.

Sehingga atas dasar uraian diatas gugatan penggugat sudah sangat jelas, sehingga sudah selayaknya eksepsi tergugat ditolak.

DALAM POKOK PERKARA

1. bahwa apa yang telah kami uraikan dalam tanggapan kami dalam eksepsi sepanjang masih relevan mohon diberlakukan dalam pokok perkara/konvensi ini;
2. Bahwa penggugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil tergugat dalam jawabannya seluruhnya kecuali yang secara nyata dan jelas diakui.
3. Bahwa menanggapi alasan tergugat dalam pokok perkara/konvensi point ke-3 yang menyatakan bahwa tergugat tidak pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama PENGGUGAT melainkan XXXXXXXXXX. Karena tergugat juga mengetahui secara jelas bahwa XXXXXXXXXX adalah

Putusan Sela Nomor 1529/Pdt.G/2021/PA.Slw 12



orang yang sama sebagaimana yang dijelaskan dalam tanggapan atas eksepsi tergugat point ke-4.

Dan menanggapi alasan tergugat yang menyatakan tidak tahu menahu atas pernikahan tersebut jelas alasan yang mengada-ada. Karena tergugat sendiri bukan orang yang buta huruf dan merupakan seorang Kontraktor yang sangat sukses, sehingga mustahil Tergugat tidak mengetahui antara Nota Semen dengan Surat Nikah. Disamping itu pada pernikahan juga dihadiri keluarga kedua belah pihak baik dari keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat. Dan pernikahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sudah memenuhi semua syarat sahnya perkawinan terbukti pernikahan tersebut tercatat di Kantor Urusan Agama XXXXXXXXX Kabupaten Tegal.

Bahwa Penggugat mengakui setelah menikah tidak terjadi hubungan suami isteri dikarenakan tergugat tidak hidup serumah disebabkan Tergugat langsung Kabur. Justru tindakan ini telah melukai hati Penggugat, karena pernikahan yang terjadi hanya untuk permainan dan menggugurkan tanggungjawab Tergugat dan meredam cibiran yang terjadi di masyarakat. Sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam bab VIII Pasal 53 ayat (1) yang berbunyi:

"seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya".

Jadi Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena pada waktu itu Tergugat juga mengakui telah menghamili Penggugat.

Adapun alasan Tergugat bahwa karena perceraian itu dalam keadaan *Qobla Dukhul* maka dia tidak mengakui anak yang lahir selama pernikahan tersebut. Disini Tergugat tidak memahami dan mengabaikan Ketentuan yang diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi:

"anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah".

Kompilasi Hukum Islam Pasal 99 yang berbunyi: *"anak yang sah adalah:*

- a. *anak yang dilahirkan dalam atau aki bat perkawinan yang sah;*

Putusan Sela Nomor 1529/Pdt.G/2021/PA.Slw 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. *hasil perbuatan suami istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.*

Jadi penetapan anak yang sah *tidak* didasarkan pada *Qobla Dukhul* atau *Ba'da Dukhul*. Lebih lanjut dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 102;

- 1) *Suami yang akan mengingkari seorang anak yang lahir dari istrinya, mengajukan gugatan kepada Pengadilan agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah putusnya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa istrinya melahirkan anak dan berada di tempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama.*
- 2) *Pengingkaran yang diajukan sesudah lampau waktu tersebut tidak dapat diterima.*

dari ketentuan diatas sudah jelas bahwa selama waktu yang ditentukan Tergugat tidak pernah mengajukan gugatan tentang status anak. jadi pengingkaran itu menjadi gugur dan secara otomatis status anak tersebut sah secara hukum.

4. Bahwa penggugat menolak dalil Tergugat dalam point ke-4 karena sesuai dengan Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXX Nomor: 059/Kua.11.28.13/PW.01/U2018 menyatakan bahwa antara penggugat dan tergugat resmi bercerai tanggal 03 Desember 1986.
5. Bahwa penggugat tetap pada pendiriannya sesuai dalam posita 4 dimana tergugat telah berjanji untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp.300.000,- (*tiga ratus ribu rupiah*). dan meslcipun janji tergugat tidak tertuang dalam penetapan Haar talak, tetap saja sebagai ayah yang sah hams bertanggungjawab terhadap anak yang lahir dalam perkawinan tersebut.
6. Bahwa jawaban Tergugat dalam point ke-8 sudah dijelaskan dalam replik nomor 3 atas.
7. Bahwa Penggugat tetap dalam pendiriannya agar tergugat memberikan nafkah anak sejumlah Rp. 4.968.000.000,- (*empat milyar sembilan ratus*

Putusan Sela Nomor 1529/Pdt.G/2021/PA.Slw 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam puluh delapan juta rupiah). Sebagai bukti tanggung jawab Tergugat atas tindakannya yang telah mengabaikan tanggung jawabnya selama ini dengan menelantarkan anaknya yang selama ini ditopang sendirian oleh Penggugat.

8. Bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya pada posita 14 agar Majelis Hakim yang Terhormat untuk meletakkan SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAG) atas harta kekayaan Tergugat berupa:

a. Rumah dengan alamat Jalan Raya Cacaban, Desa Karang anyar, RT.22 RW.11 Kecamatan Kedung Banteng, Kabupaten Tegal

Berdasarkan alasan/dali-dalil di atas, mohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA/KONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Tergugat untuk memberikan Nafkah Anak sebesar Rp. 4.968.000.000,-(empat milyar sembilan ratus enam puluh delapan juta rupiah)
3. Menyatakan Sah SITA JAMINAN
4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon.

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis tanggal 28 Juli 2021;

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat tetap bertahan dan berpendirian pada dalil-dalil Eksepsi semula dan karenanya menolak dalil-dalil Replik Penggugat dalam eksepsi seluruhnya, kecuali yang diakui dan dibenarkan secara tegas dalam eksepsi ini.
2. Bahwa Tergugat tetap pada pendiriannya, dimana gugatan Penggugat yang merupakan gugatan Nafkah anak telah gugur untuk diajukan,

Putusan Sela Nomor 1529/Pdt.G/2021/PA.Slw 15



mengingat anak Penggugat yang bernama ANAK 1 binti XXXXXXXXXX yang lahir pada tanggal 25 Juni 1986, atau pada saat sekarang anak tersebut telah berumur 35 tahun dan sudah pernah menikah, sehingga hak untuk mengajukan gugatan nafkah anak telah Kadaluarsa (Overjaarigh), karena gugatan nafkah anak hanya dapat diajukan pada saat anak masih belum mu'mayyis (dewasa) atau belum berumur 21 tahun .

Dalam hal ini Penggugat telah memberikan jawaban sendiri, sebagaimana disebutkan dalam pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, dimana pada intinya bahwa biaya pemeliharaan dan pendidikan anak adalah menjadi tanggungjawab ayah daribunya. Dan semua biaya hadlonah dan nafkah anak menjadi tanggungjawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun), dengan demikian jelas bahwa karena anak yang bernama ANAK 1 binti XXXXXXXXXX sekarang telah berusia 34 tahun sehingga tidak ada kewajiban Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak tersebut. Disamping itu pada saat terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan QOBLA'DUKHUL (belum bercampur), sehingga jelas anak tersebut bukan anak Tergugat, dalam penetapan perceraian tersebut juga tidak ada kewajiban Tergugat untuk memberikan nafkah anak.

3. Bahwa Tergugat tetap pada pendiriannya, dimana Penggugat dalam perkara ini tidak mempunyai kedudukan hukum (Unlegal Standing) untuk mengajukan gugatan ini, mengingat saat ini anak Penggugat yang bernama ANAK 1, yang lahir pada tanggal 25 Juni 1986, berarti anak tersebut telah dewasa karena telah berusia lebih dari 21 tahun dan juga sudah pernah menikah, sehingga orang tersebut bisa melakukan tindakan hukum sendiri tanpa melalui orangtuanya.

4. Bahwa benar adanya, kewajiban untuk memberikan nafkah dari orangtua kepada anaknya menjadi hilang ketika anak telah berumur 21 tahun (dewasa) sehingga baik ibu maupun anak tidak berhak menuntut nafkah yang telah lampau anak (nafkah madliah anak) karena anak tersebut telah dewasa.

Adapun yang Tergugat maksudkan dalam eksepsi ini adalah bahwa Penggugat tidak berhak lagi untuk mengajukan gugatan nafkah anak

Putusan Sela Nomor 1529/Pdt.G/2021/PA.Slw 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena anak yang dimaksud telah dewasa (21 tahun), dalam hal ini anak tersebut karena sudah dewasa dan sudah cakap untuk melakukan perbuatan hukum, maka anak tersebut yang mengajukan gugatan, meskipun yang dituntut adalah nafkah anak pada saat sebelum berusia 21 tahun.

5. Bahwa Tergugat tetap pada pendiriannya, dimana gugatan Penggugat tidak jelas/kabur tentang nama subyek gugatannya (Abscuurlibel insubjecto), karena dalam gugatan Penggugat menyebutkan nama Penggugat adalah PENGGUGAT, namun dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 584/44/I / 1986. Yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama XXXXXXXXXX, kabupaten Tegal dan Kutipan Akta Cerai Nomor : XXXXXXXXXX / 5 / VII / 1986. Yang dikeluarkan Oleh Pengadilan Agama Tegal, orang yang telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 27 Januari 1986 yang kemudian bercerai pada tanggal 23 September 1986 adalah bernama XXXXXXXXXX.

6. Dalam hal ini yang berbeda bukan hanya nama ayah (binti) dari Penggugat yang berbeda namun nama Penggugat juga berbeda, disini nama Penggugat yang semula hanya XXXXXXXXXX kemudian ditambah XXXXXXXXXX. Olehkarena nama-nama tersebut telah tersebut dalam Kutipan Akta Cerai yang mana merupakan Akta Otentik maka untuk perubahan nama-nama tersebut harus otentik pula, yaitu harus dibuat penetapan dari pengadilan tentang perubahan atau penambahan nama tersebut, tidak cukup hanya dengan Surat Keterangan dari Kepala Desa.

7. Bahwa dengan demikian, oleh karena hak penuntutan Penggugat telah kadaluarsa/gugur dan Penggugat tidak mempunyai kedudukan (legal standing) untuk mengajukan gugatan ini serta tidak jelas nama subjek gugatannya, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (N.O).

DALAM KONPENSI (POKOK PERKARA) :

1. Bahwa Tergugat tetap berpendirian dan bertahan pada dalil-dalil jawaban semula, dan karenanya menolak dalil-dalil Replik Penggugat seluruhnya, kecuali yang diakui dan dibenarkan secara tegas dalam pokok perkara ini.

Putusan Sela Nomor 1529/Pdt.G/2021/PA.Slw 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa hal-hal yang telah Tergugat kemukakan Dalam Eksepsi tersebut di atas merupakan satu kesatuan dengan dalam pokok perkara ini.

3. Bahwa Tergugat tetap pada pendirian dalil jawaban semula bahwa tidak benar Tergugat telah menikah dengan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama PENGGUGAT, adapun sesuai dengan Kutipan Akta nikah Nomor : 584/44/I/1986 dan Kutipan Akta Cerai Nomor : XXXXXXXXXX/5/VII/1986 yang dikeluarkan pengadilan Agama Tegal menyebutkan seorang perempuan yang tercatat menikah dengan Tergugat pada tanggal 27 Januari 1986 dan bercerai pada tanggal 23 September 1986 adalah bernama XXXXXXXXXX. Dari keterangan tersebut di atas cukup jelas bahwa nama XXXXXXXXXX adalah berbeda dengan nama PENGGUGAT. Untuk penggantian atau perubahan nama maka harus dilakukan sesuai dengan ketentuan tentang perubahan atau penggantian nama yang berlaku, sedangkan dalam gugatan Penggugat tidak ada keterangan atau penjelasan tentang adanya perubahan atau penggantian nama Penggugat tersebut.

Tentang peristiwa terjadinya pernikahan Tergugat dengan seorang perempuan bernama XXXXXXXXXX yang telah Tergugat sampaikan dalam jawabannya adalah merupakan fakta yang sebenarnya terjadi bukan hal yang mengada-ada, karena pada saat Tergugat menandatangani surat yang disodorkan oleh Pak XXXXXXXXXX yang dikemudian hari ternyata meruakan surat nikah, pada saat itu memang tidak ada “Ijab Qobul “ dan tidak ada keluarga yang datang baik dari pihak Penggugat maupun Tergugat.

Setelah Tergugat menandatangani surat yang disodorkan oleh Pak XXXXXXXXXX memang Tergugat tidak pernah tinggal serumah dengan Penggugat dan Tergugat juga tidak pernah melakukan hubungan badan dengan Penggugat, baik sebelum maupun sesudah menikah, Tergugat juga tidak kenal dengan Penggugat sebelumnya, sehingga jelas anak yang dikandung oleh Penggugat pada saat itu adalah bukan dari hasil hubungan dengan Tergugat.

Dalam hal ini justru Penggugatlah yang tidak memahami tentang istilah Qobla dukhul dan Ba'da dukhul yang tercantum dalam putusan/penetapan

Putusan Sela Nomor 1529/Pdt.G/2021/PA.Slw 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pengadilan Agama, adanya penetapan tersebut adalah menggambarkan tentang keadaan yang terjadi dalam rumahtangga sampai terjadinya perceraian, dan adanya penetapan tersebut mempunyai akibat hukum bagi para pihak yang berperkara dan pengadilan dalam menjatuhkan putusan juga mendasarkan fakta –fakta yang terjadi dalam rumah tangga yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum yang akurat, tidak asal-asalan, karena suatu penetapan / putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang harus dipatuhi dan dilaksanakan bagi para pihak yang berperkara maupun pihak lainnya.

Dengan demikian, karena dalam Akta Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat disebutkan dalam keadaan “QOBLA'DUKHUL” artinya bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan badan dan secara akal sehat orang yang tidak melakukan hubungan badan jelas tidak mungkin akan mempunyai anak.

4. Bahwa Penggugat dalam repliknya ternyata tidak menanggapi dalil Jawaban Tergugat posita angka 4, adapun yang Penggugat sampaikan dalam repliknya posita angka 4 ternyata menanggapi dalil jawaban Tergugat tersebut pada posita angk 5, dengan demikian Penggugat telah mengakui dan membenarkan dalil jawaban Tergugat tersebut pada posita angka 4, adapun untuk lebih jelasnya Tergugat sampaikan kembali dalil jawaban Tergugat posita angka 4 adalah sebagai berikut :

Bahwa tidak benar dalil Penggugat dalam posita angka 2 gugatannya, dimana Tergugat selama menikah dengan Penggugat tidak mempunyai anak yang bernama ANAK 1, karena selama Tergugat menikah dengan Penggugat tidak pernah melakukan hubungan badan, dimana setelah menikah Penggugat dan Tergugat langsung pisah tempat tinggal, hal tersebut sesuai dengan bunyi Kutipan Buku Pendaftaran Talak Nomor : XXXXXXXXXX / 5 / XII / 86.tanggal 3-12-1986 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXX, Pernyataan IKRAR TALAK tertanggal 23 September 1986 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tegal, Surat Keterangan Tentang Terjadinya Talak tertanggal 23 September 1986, disebutkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pada saat terjadi perceraian dalam keadaan QOBLADDUKHUL, yang artinya bahwa selama

Putusan Sela Nomor 1529/Pdt.G/2021/PA.Slw 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan suami istri atau hubungan badan, sehingga jelas tidak mungkin Tergugat mempunyai anak dengan Penggugat.

Anak tersebut yang lahir pada tanggal 25 Juni 1986 sedangkan Tergugat yang tercatat menikah pada tanggal 27 Januari 1986 dan kemudian bercerai pada tanggal 23 September 1986 M / 19 Muharrom 1407 H, sehingga pada saat terjadi perceraian anak tersebut berusia 2 bulan.

Selain itu, pada saat anak tersebut menikah, Tergugat tidak pernah menjadi wali nikah,, demikian pula dalam Buku Nikah anak tersebut ternyata nama bin / binti dari anak tersebut adalah bukan Tergugat tetapi ibunya, yaitu :ANAK 1 binti XXXXXXXXXX, hal tersebut sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 1152 / 47 / XII / 2007.tanggal 26 Desember 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama XXXXXXXXXX, kabupaten Tegal. Dengan demikian jelas bahwa ANAK 1 adalah anak dari seorang ibu yang bernama XXXXXXXXXX, bukan anak Tergugat.

5. Bahwa Tergugat tetap pada pendirian jawaban semula, dimana terjadinya perceraian antara Tergugat dengan XXXXXXXXXX bukan pada tanggal 03 Desember 1986, yang benar terjadi pada tanggal 23 September 1986, yaitu pada saat diucapkannya Ikrar Talak, hal terbut sesuai dengan Kutipan Akta Cerai Nomor : XXXXXXXXXX / 5 / VII / 1986. Adapun tanggal 03 Desember 1986 adalah saat dibuatnya DUPLIKAT KUTIPAN BUKU PENDAFTARAN TALAK oleh Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXX, Kabupaten Tegal.

6. Bahwa Tergugat tetap pada pendiriannya, dimana Tergugat tidak pernah berjanji kepada Penggugat untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan, karena sejak menikah hingga terjadinya perceraian dalam keadaan Qobladdukhul sehingga mana mungkin mempunyai anak dan dalam penetapan IKRAR TALAK tertanggal 23 September 1986 M / 19 Muharrom 1407 H, tidak disebutkan adanya kewajiban untuk memberikan nafkah anak yang dibebankan kepada Tergugat.

7. Bahwa Tergugat tetap pada pendiriannya menolak dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut pada posita angka 5, 6, 7 dan 8 karena tidak berdasar dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya terjadi.

Putusan Sela Nomor 1529/Pdt.G/2021/PA.Slw 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Tergugat tetap pada pendiriannya menolak dalil posita angka 9 gugatan penggugat, karena ketentuan dalam pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 14 ayat 2 Undang-undang 35 Tahun 2014 tidak dapat diterapkan terhadap Tergugat, karena Tergugat tidak mempunyai anak yang bernama ANAK 1, anak tersebut bukan anak Tergugat karena selama menikah dengan Penggugat dalam keadaan Qobladdukhul.
9. Bahwa Tergugat tetap pada pendiriannya menolak untuk memberikan nafkah anak sejumlah Rp.4.968.000.000,- (empat milyar sembilan ratus enam puluh delapan juta rupiah), karena Tergugat tidak mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah terhadap ANAK 1 karena anak tersebut bukan anak Tergugat.
10. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat tersebut pada posita angka 10, 11, 12, 13 gugatan Penggugat, karena tidak berdasar dan tidak beralasan samasekali, ketentuan tersebut tidak dapat diterapkan terhadap Tergugat.
11. Bahwa Tergugat tetap pada pendiriannya menolak adanya SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAG) terhadap harta kekayaan milik Tergugat, karena Tergugat tidak ada kewajiban untuk memberikan nafkah kepada orang yang bernama ANAK 1 BINTI XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, orang tersebut bukan anak Tergugat , adapun Tergugat tidak ada keinginan atau kemauan untuk menjual rumah yang sekarang ditempati Tergugat bersama istri dan anak-anak Tergugat dan rumah tersebut merupakan satu-satunya harta bersama yang dimiliki Tergugat dengan istri Tergugat yang bernama XXXXXXXXXX.
12. Bahwa dengan demikian, dari dalil-dalil Jawaban Tergugat tersebut di atas, jelas bahwa gugatan Penggugat tidak berdasar dan tidak beralasan sama sekali alias hanya rekayasa atau mengada-ada, olehkarenanya patut kiranya gugatan Penggugat untuk ditolak seluruhnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat memohon kehadiran Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi Tergugat.

Putusan Sela Nomor 1529/Pdt.G/2021/PA.Slw 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak gugatan Penggugat atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (N.O).

DALAM KONPENSI (POKOK PERKARA) :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX NIK. 3328095808640004 tanggal 01 Agustus 2012 yang dikeluarkan untuk wilayah Kabupaten Tegal Propinsi xxxx xxxxxx, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian dicocokan dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Akta Nikah Nomor : 584/44/I/1986 tanggal 27 Januari 1986, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXX, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian dicocokan dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Buku Pendaftaran Talak Nomor : XXXXXXXXXX/5/XII/1986 tanggal 03 Desember 1986, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXX, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian dicocokan dengan aslinya (bukti P.3);
4. Asli Surat Keterangan Nomor : 059/Kua.11.28.13/PW.01/1/2018 tanggal 29 Januari 2018, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXX, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian dicocokan dengan aslinya (bukti P.4);
5. Fotokopi Surat Kelahiran Nomor : 33280905/86 tanggal 07 Juli 1986, yang dikeluarkan Kepala XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX Kabupaten Tegal, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian dicocokan dengan aslinya (bukti P.5);
6. Asli Surat Keterangan Satu Nama atas nama XXXXXXXXXX Nomor : 140/49/2021 tanggal 02 Agustus 2021, yang dikeluarkan Kepala XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX Kabupaten Tegal, bukti surat tersebut

Putusan Sela Nomor 1529/Pdt.G/2021/PA.Slw 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya (bukti P.6);

7. Asli Surat Pernyataan tertanggal 29 Juli 2021, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya (bukti P.7);

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXX Nomor : 280905/015/05, yang dikeluarkan An. Bupati Kepala Daerah TK.II Tegal, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya (bukti P.8);

Bahwa disamping itu Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi-saksi, masing-masing memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi 1, umur 82 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani/Perkebunan, tempat tinggal di RT.001 RW.001, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX Kabupaten Tegal, dibawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- B

ahwa, saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi ibu kandung Penggugat;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat pernah menjadi suami istri dan sekarang keduanya telah bercerai pada tahun 1986 tahun yang lalu;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat dan Tergugat pernah berpacaran dan hubungannya terlalu akrab sekali, Tergugat sering mengunjungi Penggugat;

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, bernama "ANAK 1";

- Bahwa, saksi mengetahui sejak Penggugat dan Tergugat bercerai, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada anaknya yang bernama "ANAK 1";

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat bekerja sebagai pemborong, akan tetapi saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat;

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan, sedangkan Tergugat menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut tidak benar, Tergugat tidak mengakui anak tersebut sebagai anak Tergugat;

Putusan Sela Nomor 1529/Pdt.G/2021/PA.Slw 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi 2, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di RT.007 RW.002 XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, Kabupaten Tegal, di bawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat pernah menjadi suami istri dan sekarang keduanya telah bercerai pada tahun 1986 tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelum menikah Tergugat sering main ke rumah Penggugat keduanya berpacaran;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, bernama "ANAK 1";
- Bahwa, saksi mengetahui sejak Penggugat dan Tergugat bercerai, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada anaknya yang bernama "ANAK 1";
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat bekerja sebagai pemborong, akan tetapi saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat;

3. SAKSI 3, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di RT.003 RW.003, XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, Kabupaten Tegal, di bawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai teman Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat pernah menjadi suami istri dan sekarang keduanya telah bercerai pada tahun 1986 tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelum menikah Tergugat sering main ke rumah Penggugat keduanya berpacaran;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, bernama "ANAK 1";
- Bahwa anak tersebut di atas lahir setelah 6 bulan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui sejak Penggugat dan Tergugat bercerai, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada anaknya yang bernama "ANAK 1";
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat bekerja di CV bangunan milik Tergugat sendiri, akan tetapi saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat;

4. Saksi 4, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Jakarta Utara, di bawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut:

Putusan Sela Nomor 1529/Pdt.G/2021/PA.Slw 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi pernah bekerja di CV milik Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat pernah menjadi suami istri dan sekarang keduanya telah bercerai pada tahun 1986 tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelum menikah Tergugat sering main ke rumah Penggugat keduanya berpacaran;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, bernama "ANAK 1";
- Bahwa anak tersebut di atas lahir setelah 6 bulan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui sejak Penggugat dan Tergugat bercerai, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada anaknya yang bernama "ANAK 1";
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat bekerja di CV bangunan milik Tergugat sendiri, akan tetapi saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat;

5. Saksi 5, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Bekasi, di bawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai anak kandung dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat pernah menjadi suami istri dan sekarang keduanya telah bercerai pada tahun 1986 tahun yang lalu;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, yaitu saksi sendiri";
- Bahwa, saksi mengetahui sejak Penggugat dan Tergugat bercerai, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada saksi sebagai anaknya";
- Bahwa saksi sebagai anak sering bersilaturahmi kepada Tergugat sebagai ayah saksi, dan Tergugat juga mengakui saksi sebagai anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat bekerja di CV bangunan milik Tergugat sendiri, akan tetapi saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat;

Bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahnya telah mengajukan bukti-bukti:

A. Bukti Surat:

Putusan Sela Nomor 1529/Pdt.G/2021/PA.Slw 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Buku Pendaftaran Talak Nomor 4/VII/2001 tanggal 31 Juli 2001 atas nama XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX LIANINGS1H Binti XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX Kabupaten Tegal, xxxx xxxxxx, bukti surat tersebut, bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Tentang Terjadinya Talak Nomor 1071/IX/1443/1986 tanggal 23 September 1986 atas nama XXXXXXXXXX dengan PENGGUGAT yang dikeluarkan Pengadilan Agama Tegal, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Ikrar Talak tanggal 23 September 1986, yang dikeluarkan Pengadilan Agama Tegal, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1152/47/X11/2007 tanggal 26 Desember 2007 atas nama Harnoto dan XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX Kabupaten Tegal, xxxx xxxxxx, bukti surat tersebut, bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya (bukti P.4);
5. Fotokopi Permohonan Cerai Talak tertanggal 17 Juli 2019 atas nama XXXXXXXXXX terhadap XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, bukti surat tersebut, bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya (bukti P.5);
6. Fotokopi Jawaban Termohon tertanggal 28 Agustus 2019, bukti surat tersebut, bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya (bukti P.6);
7. Fotokopi Duplik Termohon tertanggal 11 September 2019, bukti surat tersebut, bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya (bukti P.7);
8. Fotokopi Salinan Penetapan Nomor XXXXXXXXXX/Pdt.G/2020/PA.Slw tertanggal 06 Januari 2021, yang dikeluarkan Pengadilan Agama Slawi,

Putusan Sela Nomor 1529/Pdt.G/2021/PA.Slw 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti surat tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya (bukti P.8);

Bahwa selain bukti tertulis, Tergugat/Penggugat Re juga telah mengajukan 2 orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Perangkat Desa/Tani, tempat tinggal di Desa XXXXXXXXXX, RT.004/ RW.004, XXXXXXXXXX, Kabupaten Tegal, dibawah sumpahnya saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- B
ahwa, saksi kenal dengan Tergugat sebagai teman, akan tetapi saksi tidak kenal dengan Penggugat;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah menjadi suami istri yang saksi ketahui, Tergugat pernah menikah 2 kali yaitu yang pertama dengan Agus Purwati dan yang kedua dengan Romi;
- Bahwa Tergugat menikah dengan ibu Agus Purwati dikaruniai seorang anak bernama "Agus Purnomo";
- Saksi tidak mengetahui Tergugat memiliki anak bernama "XXXXXXXXXX";

2. SAKSI 2, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan xxxxxx, tempat tinggal di RT.006 RW.003, Desa XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, Kabupaten Tegal, di bawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut:

- B
ahwa, saksi kenal Tergugat karena sebagai ayah saksi, akan tetapi saksi tidak kenal dengan Penggugat;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah menjadi suami istri;
- Bahwa saksi juga tidak kenal seorang bernama "ANAK 1";
- Bahwa Tergugat hanya memiliki 4 orang anak dari perkawinannya dengan 2 orang istri, yaitu dengan istri yang pertama (XXXXXXXXXX) memiliki satu orang anak yaitu saksi sendiri, sedangkan dengan istri yang kedua Tergugat memiliki 4 orang anak, masing-masing bernama:

1. ANAK 1;
2. ANAK 2;
3. ANAK 3;
4. ANAK 4;

- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Tergugat, Tergugat menyatakan tidak mempunyai anak kandung bernama "ANAK 1" ;

Putusan Sela Nomor 1529/Pdt.G/2021/PA.Slw 27



Bahwa, Penggugat dan Tergugat menyatakan sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka apa yang tercantum dalam berita acara sidang dianggap ada dalam putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat dengan didampingi kuasa masing-masing telah datang menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar bisa menyelesaikan gugatan harta bersama secara damai, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a-quo* telah memenuhi maksud pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebagaimana diamanatkan dalam pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, Majelis Hakim telah pula mengupayakan perdamaian melalui jalan mediasi dengan mediator (Drs. H. XXXXXXXXX, M.H.) Hakim Pengadilan Agama Slawi, akan tetapi upaya mediasi melalui mediator juga tidak berhasil ;

I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang eksepsi Tergugat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Tergugat melalui kuasanya telah memberikan jawaban secara tertulis tentang eksepsi yang pada pokoknya Tergugat mohon agar gugatan Penggugat ditolak atau dinyatakan tidak diterima, dengan mengemukakan hal-hal sepanjang dapat disimpulkan sebagai berikut;

- 1 Gugatan Penggugat kadaluarsa (Overjaarigh)

Putusan Sela Nomor 1529/Pdt.G/2021/PA.Slw 28



2 Penggugat tidak memiliki
Legal Standing)
3 Gugatan Penggugat
Kabur (abscurlibel insubjecto)

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat sebagai tersebut di atas, karena bukan menyangkut eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolut atau kompetensi relatif), sebagaimana dimaksud Pasal 136 HIR dan Pasal 114 Rv., yang secara tersirat berbunyi : “ Perlawanan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh Tergugat (exceptie) kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak akan dikemukakan dan dipertimbangkan masing – masing, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama – sama dengan pokok perkara “. oleh karena itu eksepsi Tergugat akan dipertimbangkan bersamaan dengan putusan akhir;

Gugatan Penggugat kadaluarsa

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi a quo, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat kadaluarsa oleh karena eksepsi tersebut sudah masuk kepada pokok perkara, maka eksepsi Tergugat harus ditolak;

Penggugat tidak memiliki Legal Standing)

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat (yang mengatak bahwa Penggugat tidak memiliki legal standing), majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa oleh karena Penggugat adalah sebagai ibu kandung dari seorang anak bernama “ANAK 1” dari hasil perkawinanya dengan Tergugat, maka majelis hakim berpendapat bahwa walaupun anaknya tersebut sudah dewasa, Penggugat masih memiliki hubungan hukum untuk bisa mengajukan gugatan kepada Tergugat perihal nafkah yang telah ditinggalkan oleh Tergugat kepada anaknya itu, oleh karenanya majelis berpendapat bahwa Penggugat memiliki legal standing terhadap perkara a quo, yang oleh karenanya eksepsi Tergugat yang mengatakan bahwa Penggugat tidak memiliki legal standing harus ditolak;

Putusan Sela Nomor 1529/Pdt.G/2021/PA.Slw 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Penggugat Kabur (abscurlibel insubjecto)

Menimbang, bahwa tentang eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat kabur (obscur Libel insubjecto), dengan alasan nama orang tua yang tercantum dalam surat gugatan tertulis "XXXXXXXXXX" sedangkan nama orang tua Penggugat yang tertulis dalam buku kutipan akta nikah tertulis "Rasdan";

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi a quo, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa surat keterangan satu nama, P-7 (surat Pernyataan) menyatakan bahwa nama XXXXXXXXX dan nama Rasdan adalah satu nama untuk nama orang yang sama yaitu ayah dari Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, walaupun Penggugat dalam mencantumkan nama orang tua dalam surat gugatannya berbeda dengan nama orang tua yang tercantum dalam buku kutipan akta nikah tidaklah menjadikan gugatan menjadi abscurul, oleh karenanya eksepsi Tergugat harus ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya meminta agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah yang telah ditinggalkannya selama 18 tahun, yaitu anak dari hasil perkawinannya antara Penggugat dan Tergugat yang bernama "ANAK 1" umur 35 tahun:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tegugat menolaknya, utuk itu majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang gugatan Penggugat tentang nafkah lampau selama 18 tahun untuk 1 orang anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat, yang bernama "ANAK 1", umur 35 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena nafkah anak merupakan kewajiban ayah daribu dan kewajiban ayah untuk memberi nafkah kepada anaknya tersebut adalah lil-intifak bukan litamlik maka kelalaian seorang ayah yang tidak memberikan nafkah kepada anaknya (nafkah madliyah anak) tidak dapat digugat (Vide. Yurisprudensi MA.RI Nomor : 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret

Putusan Sela Nomor 1529/Pdt.G/2021/PA.Slw 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2005) juga berdasarkan Yusiprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 24 K/AG/2003 tanggal 08 Januari 2004, sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab Al-Fiqhu Al Islam Wa Adillatuhu juz VII halaman 829 yang artinya” Menurut fuqoha, nafkah anak menjadi gugur dengan telah lampainya masa, karena bukan pemilikan/littamlik dan bukan merupakan hutang”, oleh karenanya nafkah anak yang telah lampau tidak dapat digugat, sehingga gugatan Penggugat tentang Nafkan lampau untuk 1 orang anak harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan sita Penggugat, majelis menilai bahwa oleh karena permohonan sita Penggugat ternyata dalam petitumnya Penggugat tidak menguraikan obyek yang dimintakan untuk disita, oleh karenanya majelis menilai bahwa petitum Penggugat tentang permohonan sita dinyatakan kabur (abscur) yang oleh karenanya harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang–Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan UndangUndang No. 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat Konpensi;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Sita Jaminan tidak dapat diterima;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan sela ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1443 *Hijriyah* oleh kami Drs. H. Abd. Basyir, M.Ag. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Fatkhul Yakin, S.H., M.H.

Putusan Sela Nomor 1529/Pdt.G/2021/PA.Slw 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Drs. Ahmad Sujai, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Ali Asikin, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. H. Abd. Basyir, M.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Fatkhul Yakin, S.H., M.H.

Drs. Ahmad Sujai, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Ali Asikin, SH.

Perincian Biaya :

1. Biaya :	Rp	30.000,00
pendaftaran		
2. Biaya :	Rp	75.000,00
proses		
3. PNBP :	Rp	0
panggilan		
1		
Penggugat		
4. PNBP :	Rp	10.000,00
panggilan		

Putusan Sela Nomor 1529/Pdt.G/2021/PA.Slw 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tergugat			
5. Biaya :	Rp	110.000,00	
panggilan			
6. Biaya :	Rp	10.000,00	
redaksi			
7. Biaya :	Rp	10.000,00	
meterai			
Jumlah :	Rp	245.000,00	
	(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)		

Putusan Sela Nomor 1529/Pdt.G/2021/PA.Slw 33